

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan secara tegas bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Sejalan dengan ketentuan tersebut maka salah satu prinsip penting Negara hukum adalah adanya jaminan kesederajatan bagi setiap orang di hadapan hukum (*equality before the law*). Hal tersebut berarti bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

Dalam usaha memperjelas serta memperkuat prinsip di atas, maka salah satu substansi penting perubahan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah membawa perubahan yang mendasar dalam kehidupan ketatanegaraan, khususnya dalam pelaksanaan kekuasaan kehakiman. Berdasarkan perubahan tersebut ditegaskan bahwa ketentuan badan – badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang – undang. Ketentuan badan – badan lain tersebut selanjutnya dipertegas lagi oleh Undang – Undang Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang dalam Pasal 41 menyatakan bahwa badan – badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman

meliputi Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia dan badan – badan lain diatur dalam Undang – undang.

Sejalan dengan perubahan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang – Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dan beberapa peraturan perundang – undangan lainnya, serta berdasarkan perkembangan kebutuhan hukum masyarakat dan kehidupan ketatanegaraan, maka Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sudah tidak sesuai lagi sehingga perlu dilakukan perubahan secara komprehensif dengan membentuk Undang – Undang yang baru. Untuk itu pada tanggal 26 Juli 2004 telah diundangkan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Berlakunya Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana telah membawa perubahan yang mendasar dalam proses penyelesaian perkara pidana, baik dalam konsepsi maupun implementasi. Sebagai konsekuensi dari perubahan tersebut para aparat pelaksana penegakkan hukum melakukan upaya – upaya reorientasi atas sikap, tata cara dan tata pikiran dengan maksud agar mampu memainkan peran yang telah ditentukan.¹

¹ Ramelan, *Peningkatan Peran Kejaksaan Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu*, Media Hukum Persatuan Jaksa Republik Indonesia, Volume 2 Nomor 7, 22 September 2003, Jakarta, 2003, hlm. 1

Konsepsi sistem peradilan pidana yang dianut dalam KUHAP tersebut sejalan dengan diintrodusirnya konsepsi “Sistem Peradilan Pidana Terpadu” (*Integrated Criminal Justice System*) sebagai pengembangan dari model sistem peradilan pidana (*criminal justice system model*) yang pertama kali diperkenalkan di Amerika Serikat sekitar tahun 1960. Pendekatan sistem dalam mekanisme peradilan pidana menunjukkan adanya unsur – unsur yang terdiri dari sub – sub sistem, yaitu sub sistem penyidikan, sub sistem pelaksanaan putusan pengadilan. Sistem peradilan pidana melibatkan komponen – komponen yang terdiri dari lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan pemasyarakatan terpidana. Pendekatan sistem ini seharusnya memberikan perhatian yang sama terhadap semua komponen agar tercapai koordinasi dan sinkronisasi dalam penegakan hukum.

Jaksa pada setiap kejaksaan mempunyai tugas pelaksanaan eksekusi putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dan untuk keperluan itu didasarkan atas surat putusan hakim, atau kutipan putusan hakim, atau surat keterangan pengganti kutipan putusan hakim. Selain itu jaksa sebagai penuntut umum pada setiap kejaksaan juga mempunyai tugas melaksanakan penetapan hakim Pidana.

Tugas pelaksanaan eksekusi putusan hakim sebagai tahap terakhir perkara pidana dimaksudkan menjalankan pekerjaan melaksanakan putusan hakim dalam arti terbatas hanya untuk tugas eksekusi saja oleh Jaksa. Putusan hakim dapat ditetapkan dari berbagai jenis pidana yang terdapat di dalam

Kitab Undang – Undang Hukum Pidana atau aturan hukum lainnya yang sah, dan selanjutnya pelaksanaan putusan berbagai jenis pidana tersebut diatur lebih lanjut dalam peraturan perundangan mengenai pelaksanaan pidana.²

Tugas pelaksanaan pidana sebagai akibat dari putusan hakim ini berhubung adanya petugas – petugas pelaksana lainnya diluar kejaksaan, maka perlu dibedakan antara tugas eksekusi putusan hakim dan tugas pelaksanaan pidana sebagai tindak lanjut dari eksekusi, misalnya mengenai pelaksanaan pidana penjara dengan sistem pemasyarakatan yang dilaksanakan oleh petugas Lembaga Pemasyarakatan, petugas Bispa dan pengawasan / pengamatan yang dijalankan oleh seorang hakim yang ditunjuk dalam jangka waktu tertentu.

Pasal 45 Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dalam ayat (4) menentukan bahwa benda sitaan yang bersifat terlarang atau dilarang untuk diedarkan, dirampas untuk dipergunakan bagi kepentingan Negara atau untuk dimusnahkan. Termasuk dalam kategori barang sitaan yang dilarang untuk diedarkan antara lain adalah minuman keras, narkoba, psikotropika, senjata dan bahan peledak, buku – buku atau gambar atau bentuk lain dari barang – barang yang masuk dalam kelompok pornografi.

² Bambang Poernomo, *Orientasi Hukum Acara Pidana Indonesia*, Amarta Buku, Yogyakarta, 1988, hlm. 24

Pasal 91 Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 53 Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika mengatur mengenai pemusnahan narkotika dan psikotropika yang salah satu sebabnya adalah berhubungan dengan tindak pidana. Menurut ketentuan dalam kedua undang – undang tersebut, pemusnahan barang sitaan yang berupa narkotika dan psikotropika yang dilaksanakan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, dilakukan oleh pejabat kejaksaan dan disaksikan oleh pejabat yang mewakili Kepolisian dan Departemen Kesehatan dengan dibuat Berita Acara Pemusnahan.

Berdasarkan ketentuan – ketentuan tersebut, maka yang masih perlu untuk diperjelas adalah mengenai mekanisme pemusnahan barang sitaan yang bersifat terlarang dan bentuk pengawasan terhadap pelaksanaan pemusnahan barang sitaan yang bersifat terlarang tersebut berpotensi terjadinya penyimpangan – penyimpangan dalam pelaksanaannya maupun dalam pengawasannya, sehingga dikhawatirkan barang sitaan yang bersifat terlarang masih ada kemungkinan bisa beredar lagi di masyarakat.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana telah diuraikan di atas, maka permasalahan yang muncul dan perlu mendapatkan jawaban dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah pelaksanaan pemusnahan barang sitaan psikotropika yang dilaksanakan oleh Kejaksaan Negeri Sleman sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku ?
2. Adakah hambatan dalam pelaksanaan pemusnahan barang sitaan psikotropika oleh Kejaksaan Negeri Sleman ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui apakah pelaksanaan pemusnahan barang sitaan psikotropika yang dilaksanakan Kejaksaan Negeri Sleman sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku.
2. Untuk mengetahui adakah hambatan dalam pelaksanaan pemusnahan barang sitaan psikotropika oleh Kejaksaan Negeri Sleman.

D. Manfaat Penelitian

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap pengembangan ilmu hukum pidana, khususnya yang berkaitan dengan pelaksanaan pemusnahan barang sitaan psikotropika yang bersifat terlarang untuk diedarkan.

2. Penelitian ini diharapkan juga memberikan sumbangan pemikiran terhadap bentuk pengawasan terhadap pelaksanaan pemusnahan barang sitaan psikotropika yang bersifat terlarang untuk diedarkan.

E. Keaslian Penelitian

Menelusuri kepustakaan, ternyata telah banyak ditemukan penelitian di bidang hukum pidana. Akan tetapi menurut pengetahuan penulis penelitian pemusnahan barang sitaan psikotropika oleh Kejaksaan Negeri Sleman berdasarkan Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika Pasal 53, sampai saat ini belum pernah ada. Ternyata apabila pernah dilaksanakan penelitian yang sejenis dengan penelitian ini, maka penulis berharap penelitian ini dapat melengkapinya.

F. Batasan Konsep

1. Pemusnahan adalah melakukan tindakan merusak barang bukti yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap sehingga tidak dapat dipergunakan kembali.
2. Barang sitaan adalah penyitaan sesuatu benda diartikan pengambilalihan atau penguasaan benda itu guna kepentingan acara pidana.
3. Psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada

susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku.

4. Kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan Negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang – undang. Sedangkan Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang – undang untuk bertindak sebagai Penuntut Umum dan Pelaksana Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang – undang.

G. Metode Penelitian

a. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan mendasarkan pada data sekunder. Jadi dalam penelitian ini data diperoleh dari penelitian kepustakaan dengan menggunakan metode pendekatan yuridis, yaitu menganalisis permasalahan dari sudut pandang / menurut ketentuan hukum / perundang-undangan yang berlaku.

b. Sumber Data

Data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan yang berupa bahan – bahan hukum. Bahan – bahan hukum tersebut terdiri dari :³

1. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat, yang berupa :

- a. Undang – Undang Dasar 1945
- b. Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- c. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.
- d. Undang – Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- e. Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

2. Bahan Hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang bersifat menjelaskan terhadap bahan hukum primer, yang terdiri dari buku – buku literatur, artikel, hasil penelitian dan karya ilmiah lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini.

³ Soerjono Soekamto dan Sri Mammudji, *Penelitian Hukum Normatif, Pengantar Singkat*, Rajawali Press, Jakarta, 1990, hlm. 14

3. Bahan Hukum Tertier, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang terdiri dari :

- a. Kamus Umum Bahasa Indonesia.
- b. Kamus Istilah Hukum.
- c. Ensiklopedia.

c. Metode Pengumpulan Data

1. Penelitian kepustakaan, dalam penelitian ini pengumpulan data dilakukan dengan cara studi dokumen, yaitu mengkaji, mengolah dan menelaah bahan – bahan hukum yang ada kaitannya dengan penelitian ini.
2. Penelitian ini dilakukan dengan wawancara dan mengajukan daftar pertanyaan kepada narasumber. Narasumber dari Kejaksaan Negeri Sleman yaitu Ibu Erlin Yuliasuti, SH., MH. selaku Kepala Sub Seksi Penuntutan Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Sleman dan Bapak Petrus Sadiyo,SH. Selaku Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Pada Kejaksaan Negeri Sleman.

d. Metode Analisis Data

Analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, yaitu data yang diperoleh dari penelitian disajikan secara

deskriptif dan dianalisis secara kualitatif dengan langkah – langkah sebagai berikut :

1. Data penelitian diklasifikasikan sesuai dengan permasalahan dalam penelitian.
2. Hasil klasifikasi data selanjutnya disistematiskan.
3. Data yang telah disistematiskan kemudian dianalisis untuk dijadikan dasar dalam mengambil kesimpulan.

H. Sistematika Penulisan Hukum

Guna memudahkan dalam memahami isi dari skripsi ini, berikut penulis sajikan tentang sistematika penulisan yang dipergunakan dalam penyusunan skripsi ini sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab pendahuluan ini diuraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, batasan konsep, metode penelitian, dan selanjutnya pada akhir bab ini disajikan tentang sistematika penulisan skripsi.

BAB II PEMUSNAHAN BARANG SITAAN PSIKOTROPIKA OLEH KEJAKSAAN NEGERI SLEMAN

Pada bab ini penulis menguraikan tentang Jenis – jenis Barang Sitaan Psikotropika Yang Umumnya di Sita oleh Kejaksaan Negeri Sleman, Pelaksanaan Pemusnahan Barang Sitaan Psikotropika oleh Kejaksaan Negeri Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Hambatan Terhadap Pemusnahan Barang Sitaan Psikotropika.

BAB III PENUTUP

Dalam bab penutup ini penulis menarik kesimpulan yang merupakan jawaban atas permasalahan dalam penelitian ini sebagaimana telah diuraikan dan dibahas dalam Bab I dan Bab II serta memberikan sarannya.